

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta waris atau pusaka, akan bertambah rumit manakala diantara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, sehingga berdampak merugikan orang lain. Tak ayal, permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dipadamkan. Akhirnya solusi yang ditawarkan dalam pembagian waris tersebut ialah dengan dibagi sama rata. Atau ada juga yang menyelesaikannya di meja pengadilan dan upaya lainnya.

Sebagai kaum muslimin, sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, sehingga persaudaraan di dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman :

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian” (QS. An-Nisa' : 59)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mewajibkan tata cara pembagian warisan berdasarkan hikmah dan ilmu-Nya. Menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dengan pembagian yang terbaik dan teradil menurut hikmah-Nya yang sangat dalam, rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu dan ilmu-Nya yang Mahaluas. Lalu Dia menjelaskan perkara warisan dengan penjelasan yang sangat sempurna. Hal ini tercantum dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tentang warisan yang mencakup semua hal yang mungkin terjadi disaat warisan tersebut dibagikan. Seiringan dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, suatu pemecahan masalah warisan secara Islam akan dapat dengan mudah diselesaikan dan dihitung dengan mengetahui para ahli waris yang masih hidup dan jumlah harta yang ditinggalkan mayit.

Kemajuan teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia yaitu teknologi *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan. Salah satu teknologi kecerdasan buatan adalah sistem pakar yang merupakan program komputer yang dapat meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifikasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul **“Sistem Pakar Berbasis Web Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam Menggunakan Metode *Backward Chaining*”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana membangun sistem untuk menentukan ahli waris yang berhak menerima sejumlah harta warisan berdasarkan hukum islam yaitu Al-qur'an dan hadits?
2. Bagaimana cara menghitung jumlah harta warisan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan sistem menggunakan metode *Backward Chaining*?

1.3 BATASAN MASALAH

Dalam menganalisa dan menyelesaikan penelitian ini, maka perlu diberikan batasan masalah sehingga hasil penelitian ini nantinya lebih terarah. Adapun batasan-batasan masalah adalah:

1. *Output* yang ditampilkan berupa jumlah harta yang didapatkan oleh ahli waris.
2. Sistem hanya menampilkan bagian ahli waris yang diinput saja saat hasil perhitungan ditampilkan.
3. Mazhab yang digunakan dalam sistem ini adalah mazhab imam Syafi'i.
4. Kriteria ahli waris yang digunakan berjumlah 25, yaitu :

1. Anak laki-laki,

2. Bapak,
 3. Suami,
 4. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah,
 5. Kakek (dari pihak bapak), dan seterusnya keatas,
 6. Saudara laki-laki sekandung,
 7. Saudara laki-laki seayah,
 8. Saudara laki-laki seibu,
 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung,
 10. Anak laki-laki dari saudara lakilaki (keponakan) seabapak,
 11. Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung,
 12. Saudara laki-laki bapak (paman) seayah,
 13. Anak laki-laki dari paman yang sekandung,
 14. Anak laki-laki dari paman yang seayah,
 15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.
 16. Anak perempuan
 17. Cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah,
 18. Ibu
 19. Istri
 20. Nenek (dari pihak bapak), dan seterusnya keatas
 21. Nenek (dari pihak Ibu)
 22. Saudara perempuan sekandung
 23. Saudara perempuan seayah
 24. Saudara perempuan seibu
 25. Perempuan yang memerdekakan budak.
5. Sistem ini dibangun menggunakan metode *Backward Chaining*.
 6. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *Database MySQL*.
 7. Sistem yang akan dibangun berbasis Web.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem penentuan hak pembagian harta waris berdasarkan hukum islam. Sistem ini akan menghitung jumlah harta waris yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris menggunakan metode *Backward Chaining*. Hasil dari perhitungan tersebut akan menampilkan jumlah harta yang diterima oleh ahli waris.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah terciptanya suatu sistem pakar pembagian harta waris berdasarkan hukum islam yang nantinya dapat dimanfaatkan umat islam dalam menghitung jumlah harta waris yang berhak diterima oleh ahli waris sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam pembagiannya.

1.6 RELEVANSI

Setelah program ini diselesaikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat umum sebagai alat bantu untuk menghitung jumlah harta waris sehingga memberikan solusi dalam pemecahan masalah perhitungan harta waris serta harapan kepada kalangan peneliti dan mahasiswa agar dapat lebih mengembangkannya dengan metode lain yang lebih efisien.